



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2/10 /KPTS-BUP/2025

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Biaya Penunjang Operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. bahwa besaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
  7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) s/d Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% dalam satu Tahun Anggaran;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 2 Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung